



PUTUSAN
Nomor 141/Pid.B/2022/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aster Tamba als Pak Helen
2. Tempat lahir : Aek Sopang
3. Umur/Tanggal lahir : 66/10 Mei 1956
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bandes II No 53 010/000 Silaing Bawah Kec.
Padang Panjang barat Kota Panjang Barat / Desa
Rura Aek Sopang Kec. Pakkat Kab. Humbang
Hasundutan
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Aster Tamba als Pak Helen tidak ditahan oleh Penyidik;
Terdakwa Aster Tamba als Pak heken ditahan dalam tahanan kota di Desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten Tapanuli Utara oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan 26 September 2022;
Terdakwa Aster Tamba als Pak Helen tidak ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri;
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 141/Pid.B/2022/PN Trt tanggal 26 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2022/PN Trt tanggal 26 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No Reg Perkara : PDM-49/L.2.31/Eoh.2/09/2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan pada tanggal 24 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aster Tamba bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Aster Tamba dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan hari Senin tanggal 24 November 2022 pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No Reg Perkara : PDM-52/L.2.31/Eoh.2/09/2022 tanggal 20 Oktober 2022 sebagai berikut:

Primer

Bahwa terdakwa ASTER TAMBA Als PAK HELEN Pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 Wib di Desa Rura Aek Sopang Kec. Pakkat Kab. Humbang Hasundutan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sesuai waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, terjadi selisih paham antara saksi korban JINTO SIMAMORA dengan tersangka ASTER TAMBA Als PAK HELEN dimana pada saat itu tersangka membanting kayu papan ke pagar bambu yang terdapat di halaman rumah tersangka yang mana tanah yang terdapat pagar bambu tersebut sedang menjadi permasalahan diantara tersangka dan saksi korban, setelah itu tersangka dan saksi korban bertengkar (adu mulut) mengenai kepemilikan tanah tersebut dan pada saat itulah

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Trt



tersangka menghampiri saksi korban dan langsung memukul saksi korban berulang kali dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, lalu saksi korban menangkis pukulan tersangka dengan kedua tangan saksi korban dan pada saat saksi korban menangkis pukulan tersangka, saksi korban memanggil istri saksi korban yaitu saksi NURIA MANULLANG yang sedang duduk diteras rumah dan menyuruh saksi NURIA MANULLANG untuk mengambil Handphone ketika saksi korban menyuruh saksi NURIA MANULLANG mengambil handphone tersebut saksi korban sempat menoleh dan membelakangi tersangka dan pada saat itulah salah satu pukulan tersangka mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Korban JINTO SIMAMORA mengalami kemerahan pada kepala bagian belakang sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor: 440/251/UPTD K-09/V/2022 tanggal 28 Mei 2022 atas nama JINTO SIMAMORA yang ditandatangani oleh dr. H. Edisah Putra selaku dokter umum pada UPT. PUSKESMAS PAKKAT. Dengan hasil sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Kepala | :Kemerahan pada kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, bentuk tidak beraturan, tepi tidak rata. |
| 2. Kening | : Tidak dijumpai kelainan. |
| 3. Pelipis | : Tidak dijumpai kelainan. |
| 4. Mata | : Tidak dijumpai kelainan. |
| 5. Pipi | : Tidak dijumpai kelainan. |
| 6. Leher | : Tidak dijumpai kelainan. |
| 7. Dada | : Tidak dijumpai kelainan. |
| 8. Perut | : Tidak dijumpai kelainan. |
| 9. Punggung | : Tidak dijumpai kelainan. |
| 10. Anus | : Tidak dijumpai kelainan. |
| 11. Anggota Gerak Atas | : Tidak dijumpai kelainan. |
| 12. Anggota Gerak Bawah | : Tidak dijumpai kelainan. |
| Kesimpulan | : Pada pemeriksaan laki-laki berusia 52 |

Tahun ini ditemukan kemerahan pada kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, bentuk tidak beraturan tepi tidak rata yang diakibatkan trauma bena tumpul



Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Subsidiar

Bahwa terdakwa ASTER TAMBA Als PAK HELEN Pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 Wib di Desa Rura Aek Sopang Kec. Pakkat Kab. Humbang Hasundutan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan ringan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sesuai waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, terjadi selisih paham antara saksi korban JINTO SIMAMORA dengan tersangka ASTER TAMBA Als PAK HELEN dimana pada saat itu tersangka membanting kayu papan ke pagar bambu yang terdapat di halaman rumah tersangka yang mana tanah yang terdapat pagar bambu tersebut sedang menjadi permasalahan diantara tersangka dan saksi korban, setelah itu tersangka dan saksi korban bertengkar (adu mulut) mengenai kepemilikan tanah tersebut dan pada saat itulah tersangka menghampiri saksi korban dan langsung memukul saksi korban berulang kali dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, lalu saksi korban menangkis pukulan tersangka dengan kedua tangan saksi korban dan pada saat saksi korban menangkis pukulan tersangka, saksi korban memanggil istri saksi korban yaitu saksi NURIA MANULLANG yang sedang duduk di teras rumah dan menyuruh saksi NURIA MANULLANG untuk mengambil Handphone ketika saksi korban menyuruh saksi NURIA MANULLANG mengambil handphone tersebut saksi korban sempat menoleh dan membelakangi tersangka dan pada saat itulah salah satu pukulan tersangka mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Korban JINTO SIMAMORA mengalami kemerahan pada kepala bagian belakang sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor: 440/251/UPTD K-09/V/2022 tanggal 28 Mei 2022 atas nama JINTO SIMAMORA yang ditandatangani oleh dr. H. Edisah Putra selaku dokter umum pada UPT. PUSKESMAS PAKKAT. Dengan hasil sebagai berikut :

1. Kepala : Kemerahan pada kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, bentuk tidak beraturan, tepi tidak rata.
2. Kening : Tidak dijumpai kelainan.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Trt



3. Pelipis : Tidak dijumpai kelainan.
4. Mata : Tidak dijumpai kelainan.
5. Pipi : Tidak dijumpai kelainan.
6. Leher : Tidak dijumpai kelainan.
7. Dada : Tidak dijumpai kelainan.
8. Perut : Tidak dijumpai kelainan.
9. Punggung : Tidak dijumpai kelainan.
10. Anus : Tidak dijumpai kelainan.
11. Anggota Gerak Atas : Tidak dijumpai kelainan.
12. Anggota Gerak Bawah : Tidak dijumpai kelainan.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan laki-laki berusia 52 Tahun ini ditemukan kemerahan pada kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, bentuk tidak beraturan tepi tidak rata yang diakibatkan trauma bena tumpul.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jinto Simamora** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang, tepatnya di jalan depan rumah Saksi;
- Bahwa pemukulan dilakukan di bagian kepala belakang Saksi;
- Bahwa Terdakwa Aster Tamba melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dan tidak ada alat yang dipergunakan untuk melakukan pemukulan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan karena adanya permasalahan tanah yang dimana Saksi memagar tanah tersebut dengan bambu;
- Bahwa Saksi memagar tanah tersebut dengan bambu karena rumah milik Terdakwa Aster Tamba yang dibangun diatas tanah tersebut adalah milik orangtua Saksi sehingga Saksi merasa keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu dilakukan pemukulan Saksi berusaha untuk menangkis akan tetapi Terdakwa Aster Tamba tetap berusaha meninju Saksi dan mengenai bagian kepala kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan saya merasa sakit dan pusing lalu saya menghindar dan pergi;
 - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa Aster Tamba terdapat lebam dan bengkak di bagian belakang kepala Saksi;
 - Bahwa saat ini Saksi merasa terganggu melakukan pekerjaan Saksi karena Saksi merasakan pusing;
 - Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. **Nurnati Simbolon** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Jinto Simamora;
 - Bahwa Saksi sedang berjalan di depan rumah Saski Jinto Simamora dan datang dari rumah Saksi dari arah rumah Terdakwa Aster Tamba;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 12.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB;
 - Bahwa Saksi melihat Saksi Jinto Simamora sedang berdiri sambil bertelepon di halaman rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa keluar masuk rumah mengangkat papan dari teras ke dalam rumah;
 - Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa pemukulan tersebut;
 - Bahwa Saksi hanya mendengar adanya ribut-ribut lalu Saksi datang ke rumah terdakwa Aster Tamba dan Saksi merekam serta memvideokan keributan tersebut;
 - Bahwa tujuan Saksi merekam serta memvideokan keributan tersebut dengan tujuan agar tidak terjadi kekerasan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pemukulan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi-saksi, Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* (VER) Nomor: 440/251/UPTD K-09/V/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Edisah Putra, dokter umum Puskesmas Pakkat Kecamatan Pakkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Mei 2022 yang isinya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Jinto Simamora yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

1. Orang tersebut datang dalam keadaan sadar;
2. Pada Korban ditemukan :
 - a. Kepala : Kemerahan pada kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma tigasentimeter, bentuk tidak beraturan, tepi tidak rata.
 - b. Kening : Tidak dijumpai kelainan.
 - c. Pelipis : Tidak dijumpai kelainan.
 - d. Mata : Tidak dijumpai kelainan.
 - e. Pipi : Tidak dijumpai kelainan.
 - f. Leher : Tidak dijumpai kelainan.
 - g. Dada : Tidak dijumpai kelainan.
 - h. Perut : Tidak dijumpai kelainan.
 - i. Punggung : Tidak dijumpai kelainan.
 - j. Anus : Tidak dijumpai kelainan.
 - k. Anggota Gerak Atas : Tidak dijumpai kelainan.
 - l. Anggota Gerak Bawah : Tidak dijumpai kelainan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan laki-laki berusia 52 Tahun ini ditemukan kemerahan pada kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, bentuk tidak beraturan tepi tidak rata yang diakibatkan trauma bena tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa rumah Terdakwa berdekatan dengan rumah Saksi Jinto Simamora;
- Bahwa kronologi awal kejadian tersebut adalah dimulai ketika Terdakwa tidak bisa masuk ke rumah karena adanya dibuat pagar oleh Saksi Jinto Simamora sehingga Saksi membongkar pagar tersebut;
- Bahwa Saksi Jinto Simamora mengatakan untuk mengangkat rumah Terdakwa dari lahan tersebut;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa hendak menampar wajah Saksi Jinto Simamora, akan tetapi berhasil ditangkis selanjutnya Saksi berusaha memukul wajah Jinto Simamora akan tetapi tidak berhasil mengenai wajahnya;
- Bahwa Terdakwa ada memukul bagian kepala kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang menjadi penyebab pemukulan tersebut karena Saksi terpancing emosi mendengar ucapan Saksi Jinto Simamora sambil marah-marah mengatakan angkat rumahmu dari sini padahal sejak tahun 1981 rumah tersebut sudah diserahkan Mertua Terdakwa kepada Terdakwa dan pada waktu itu tidak ada keluarga pihak mertua Terdakwa yang keberatan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat-alat bukti lainnya walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang, tepatnya di jalan depan rumah Saksi Jinto Simamora, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Jinto Simamora dengan menggunakan tangan yang mengenai kepala kiri Saksi Jinto Simamora;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Jinto Simamora mengalami kemerahan pada kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, bentuk tidak beraturan tepi tidak rata yang diakibatkan trauma bena tumpul sebagaimana termuat dalam alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* (VER) Nomor: 440/251/UPTD K-09/V/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Edisah Putra, dokter umum Puskesmas Pakkat Kecamatan Pakkat tanggal 28 Mei 2022;
3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Jinto Simamora adalah adanya percekcoakan antara Terdakwa dan Saksi Jinto Simamora terkait permasalahan tanah

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana Saksi memagar tanah tersebut dengan bambu sehingga membuat Terdakwa marah kepada Saksi Jinto Simamora;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Aster Tamba Als Pak Helen, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor No Reg Perkara : PDM-52/L.2.31/Eoh.2/09/2022 dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dan berdasarkan pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan mengenai pengertian "penganiayaan", namun menurut yurisprudensi yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka sehingga mengakibatkan korban jatuh sakit dan tidak bisa melakukan pekerjaannya sehari-hari, yang mana perbuatan itu dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum pada persidangan, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Jinto Simamora pada tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di desa Rura Aek Sopang Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang, tepatnya di jalan depan rumah Saksi Jinto Simamora;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 440/251/UPTD K-09/V/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Edisah Putra, dokter umum Puskesmas Pakkat Kecamatan Pakkat tanggal 28 Mei 2022 dengan kesimpulan laki-laki berusia 52 Tahun ini ditemukan kemerahan pada kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, bentuk tidak beraturan tepi tidak rata yang diakibatkan trauma bena tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengakui ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Jinto Simamora dengan menggunakan tangan yang mengenai bagian kepala Saksi Jinto Simamora;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Jinto Simamora dengan menggunakan tangan mengakibatkan Saksi merasakan pusing akibat benturan di kepala kiri;

Menimbang, bahwa penyebab pemukulan terhadap Saksi Jinto Simamora adalah adanya percekocokan antara Terdakwa dan Saksi Jinto Simamora terkait permasalahan tanah dimana Saksi memagar tanah tersebut dengan bambu sehingga membuat Terdakwa marah kepada Saksi Jinto Simamora;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban Jinto Simamora telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*melakukan penganiayaan*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari Negara melainkan bersifat preventif, represif dan edukatif agar Para Terdakwa di kemudian hari dapat memperbaiki dirinya serta menjadi pembelajaran kepada masyarakat untuk lebih bersikap hati-hati maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini menurut Hakim adalah tepat dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mana Terdakwa menjalani pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan apabila Terdakwa ditemui di masa yang akan mendatang melakukan suatu tindak pidana selama masa percobaan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan Saksi Korban Jinto Simamora

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Aster Tamba Als Pak Helen** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, terpidana dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 4 (empat) bulan;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh kami, Marta Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Natanael, S.H., Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Ilimi Akbar Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Natanael, S.H.

Marta Napitupulu, S.H., M.H.

Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Trt